



KELURAHAN BONTO LANGKASA
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN LURAH BONTO LANGKASA
NOMOR : 06/K. BTL / Bsp / 8 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO LANGKASA
KABUPATEN BANTAENG

LURAH BONTO LANGKASA

Menimbang

- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
- d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Bonto Langkasa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bonto Langkasa

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kelurahan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kelurahan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Kelurahan dan Pembanguna Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Kelurahan Tahun 2025
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BONTO LANGKASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO LANGKASA KEC.BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan BISSAPPU Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan;
- Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- Melakukan Penyuluhan;
- Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada dana Kelurahan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bonto Langkasa
pada tanggal, 20 Oktober 2025
LURAH BONTO LANGKASA
R. JALILUDDIN, SE.MM



Tembusan :

- Bupati Bantaeng di Bantaeng;
- Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
- Camat BISSAPPU di BISSAPPU
- Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BONTO LANGKASA
NOMOR : 06 / K.BTL / B.SP / 8 / 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO LANGKASA
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN BONTO LANGKASA

- I. Ketua Pelaksana : Lurah Bonto Langkasa
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Kelurahan Bonto Langkasa
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bonto Langkasa
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Kelurahan Bonto Langkasa
 2. Babinsa Kelurahan Bonto Langkasa
 3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Bonto Langkasa
 4. Pendamping Kelurahan Bonto Langkasa
 5. Pendamping Lokal Kelurahan Bonto Langkasa
 6. Ketua TP PKK Kelurahan Bonto Langkasa
 7. Ketua RT dan RW se Kelurahan Bonto Langkasa
 8. Kader Posyandu Kelurahan Bonto Langkasa
 9. Kader TB Kelurahan Bonto Langkasa
 10. Karang Taruna Kelurahan Bonto Langkasa
 11. Satuan Pendidikan
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Bonto Langkasa
 13. Pembina Wilayah Kelurahan Bonto Langkasa
 14. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya


LURAH BONTO LANGKASA
RAJA MUDDIN, SE.MM